



Badan Keuangan Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kemudahan yang telah diberikan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019 telah selesai disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai misi dan tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Depok.

Melalui sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan upaya – upaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok ke arah yang lebih baik dalam memenuhi tuntutan dan melaksanakan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, Badan Keuangan Daerah Kota Depok mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan operasional di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset antara lain perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan, anggaran, perbendaharaan, aset serta akuntansi keuangan daerah.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum lengkap dan masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya segala kritik, saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada tahun mendatang.

Depok, Februari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP.196609271986032006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah	I-2
C. Tugas dan Fungsi	I-3
D. Isu Strategis	I-5
E. Landasan Hukum	I-5
F. Sistematika	I-6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II-1
A. Rencana Strategis	II-1
B. Indikator Kinerja Utama	II-4
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	II-5
2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	II-6
A. Rencana Strategis Hasil Reviu	II-7
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu	II-8
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu	II-10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	III-1
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	III-3
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	III-4
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Keuangan Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden



No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Keuangan Daerah Kota Depok diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah baru terbentuk secara resmi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah semula adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berganti nama sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sampai saat ini (data per Desember 2019) Badan Keuangan Daerah Kota Depok memiliki sumber daya aparatur sebanyak 97 orang PNS terdiri dari 66 orang laki-laki dan 31 perempuan serta tenaga non PNS berjumlah 23 orang yang tersebar di beberapa bidang. Jumlah pejabat pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah 28 orang dimulai dari Eselon 2, 3 dan 4 dengan semua jabatan telah terisi.

Badan Keuangan Daerah menempati Kantor di Komplek Balaikota Depok Gedung Dibaleka I Lantai II, namun khusus untuk Bidang Pajak Daerah II menempati gedung tersendiri di komplek Balaikota Depok yang menyatu dengan tempat pelayanan PBB dan BPHTB.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 6 Bidang dan Sekretariat tersebut, telah dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja. Jumlah kendaraan operasional yang tercatat sebagai aset sebanyak 10 unit roda empat dan 49 unit roda dua.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, tugas pokok Badan ini adalah membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.


Dalam melaksanakan sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan Teknis bidang Keuangan Daerah;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Teknis bidang Keuangan Daerah;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan Administrasi Badan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh NINA SUZANA, S.Sos, M.Si yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural. Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Depok terdiri dari Kepala, Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Bidang yang masing masing membawahi 2 (dua) dan 3 (tiga) Kepala Sub Bidang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Belanja Tidak Langsung;
 - c. Sub Bidang Penyusunan dan Administrasi Anggaran;
4. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
 - b. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - c. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan;

5. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi;
 - c. Sub Bidang Penagihan;
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Belanja Pegawai
7. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan
8. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan Aset;
 - c. Sub Bidang Pengamanan Aset.
9. Unit Pelaksana Teknis
10. Kelompok Jabatan Fungsional



D. Isu Strategis

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, tentu tidak terlepas dari permasalahan permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan – permasalahan yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan selama kurun waktu lima tahun terakhir antara lain :

1. Adanya *lost potensi pajak daerah* dimana banyak pelaku usaha potensial yang tidak menjadi wajib pajak.
2. Adanya pembatasan jumlah omzet sebagai persyaratan ditetapkan nya pribadi atau badan sebagai wajib pajak restoran.
3. Adanya pembatasan jumlah kamar untuk rumah kost (di atas 10 kamar) sebagai persyaratan ditetapkan nya pribadi atau badan sebagai wajib pajak hotel.
4. Nilai Sewa Reklame (NSR) untuk Kota Depok termasuk paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten / kota sekitarnya yang berdampak rendahnya realisasi pajak reklame.
5. Terus bertambahnya jumlah angka Piutang PBB Wajib Pajak setiap tahunnya.
6. Belum efektifnya koordinasi antar OPD yang terkait dengan pajak daerah.
7. Proses pencairan anggaran kegiatan yang menumpuk di Triwulan IV.
8. Belum adanya aplikasi BPJS Kesehatan yang memudahkan sinkronisasi dan updating data antara Pemkot dan BPJS.
9. Masih minimnya perhatian OPD terhadap pengelolaan barang milik daerah.
10. Pimpinan OPD belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan riil dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

E. Landasan Hukum

LKIP Kota Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
9. Peraturan Walikota Depok Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Kota Depok Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor 087 Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2017 - 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Wali Kota Depok terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Depok dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2017 - 2021.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2017 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya



Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Kota Depok dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. *Visi*

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Depok dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Depok yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2017 - 2021 adalah menyatu dengan visi Kota Depok yaitu :

KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS

2. *Misi*

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2017 - 2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi Kota Depok pada misi 1 dan misi 3 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan
- b. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

3. *Tujuan dan Sasaran*

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 - 2021 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Badan Keuangan Daerah Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Depok

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	B	B	B	BB	A
			Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	74,83	76,21	76,65	77,99	78,50

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah melalui Keputusan Wali Kota Depok tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor : 900/6082/BKD/XII/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 - 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	Tolok ukur utama dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah kota depok	Hasil opini BPK atas laporan keuangan pemerintah kota depok	BKD
2	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	%	Amanat RPJMD	Realisasi Pajak Daerah dibagi Realisasi PAD tahun berjalan dikali 100%	BKD

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2017 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

Badan Keuangan Daerah Kota Depok pada Tahun 2019 telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja berikut target kinerja yang akan dicapai serta program dan kegiatan berikut alokasi anggaran yang akan dilaksanakan melalui Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	B
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	SANGAT BAIK
3	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	76,65



NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 2,220,880,700.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1,339,404,000.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
III	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rp 952,479,400.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
IV	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 40,999,900.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
V	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 3,127,542,500.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
VI	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Rp 98,170,000.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VII	Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Rp 1,308,510,300.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VIII	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Rp 79,200,000.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
IX	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rp 2,471,258,900.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 11,638,445,700.00	

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan

penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Tahun 2019, sebagai berikut :

2.2.1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Badan Keuangan Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2019

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Badan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok antara lain :

Visi OPD mengikuti Visi Kota

Misi Perangkat Daerah mengikuti Misi Kota sesuai dengan Tupoksi terkait

Hasil rekomendasi dari Kemenpan RB

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Badan Keuangan Daerah Kota Depok

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	Kategori	B	B	B	BB	A

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
			Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Kategori	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK
2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	%	74,83	76,21	76,65	77,99	78,50

2.2.2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini	Tolok ukur utama dalam menilai kualitas laporan keuangan pemerintah kota depok	Hasil opini BPK atas laporan keuangan pemerintah kota depok	Renstra BKD 2017-2021	IKU
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	Kategori	Tolak ukur kualitas manajemen internal BKD	Berdasarkan hasil review SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah	Renstra BKD 2017-2021	
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Kategori	Menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai kinerja pelayanan BKD	Berdasarkan Hasil Survey IKM dari Bappeda Kota Depok	Renstra BKD 2017-2021	
3	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	%	Amanat RPJMD	Realisasi PAD dibagi Target PAD tahun berjalan dikali 100%	Renstra BKD 2017-2021	IKU



2.2.3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah dengan Wali Kota Depok dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	WTP
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik	Predikat Sakip BKD	B
		Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Sangat Baik
3	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	76.65%
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Rp 2,300,852,950.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1,339,404,000.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
III	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Rp 952,479,200.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
IV	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 40,999,900.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
V	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp 3,277,542,500.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-1
VI	Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Rp 98,170,000.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VII	Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Rp 1,885,985,300.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
VIII	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Rp 67,542,000.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-2
IX	Program Peningkatan Penerimaan PAD	Rp 2,624,082,900.00	Mendukung/Berkaitan Sasaran Strategis ke-3
	JUMLAH ANGGARAN	Rp 12,587,058,750.00	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Keuangan Daerah Kota Depok selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2019**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Keuangan Daerah Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 900/6082/BKD/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 dan melalui Keputusan Wali Kota Depok tentang Indikator Kinerja Utama Kota Depok. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Keuangan Daerah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap



Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Keuangan Daerah Kota Depok
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00
2	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	%	76,65	82,68	107.87

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD, dengan capaian kinerja 107.87 %. Realisasi Pajak Daerah pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.029.237.157.447, sedangkan realisasi PAD Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.244.897.393.334. (Data hasil rekonsiliasi per Januari 2020)

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Opini BPK, dengan capaian kinerja 100 %. Hasil audit atas Laporan Keuangan Kota Depok tahun 2018 menghasilkan Opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Keuangan Daerah Kota Depok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017 - 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk



mencapai visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2017 - 2021 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 4 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100.00
2	Predikat Sakip BKD	Kategori	B	B	100.00
3	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Kategori	SANGAT BAIK	BAIK	90.00
4	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	%	76,65	82,68	107.87

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	25.00 %
2	Sesuai Target	50.00 %
3	Tidak Mencapai Target	25.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	0	0.00	2	66.67	1	33.33
2	Misi 2	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	4	1	25.00	2	50.00	1	25.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 4 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	2	66.67 %
3	Tidak Mencapai Target	1	33.33 %
B.	Misi 2	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai

Pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 4 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok tahun 2017 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	OpiniBPK	Opini	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00	WTP	WTP	100.00

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Opini BPK" adalah sebesar WTP dari target sebesar WTP yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 memperoleh capaian kinerja WTP secara terus menerus sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Opini BPK" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah maka capaian kerjanya mencapai 60 % dan tersisa 2 tahun lagi dari target yang ditetapkan oleh renstra.

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Predikat Sakip BKD	Kategori	B	B	100.00	B	B	100.00	B	B	100.00
2	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah	Kategori	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	100.00	SANGAT BAIK	BAIK	90.00	SANGAT BAIK	BAIK	90.00

Sasaran Meningkatkan Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat Sakip BKD" adalah sebesar B dari target sebesar B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan. Pada tahun 2017 nilai SAKIP adalah B, dan pada tahun 2018 nilai SAKIP BKD tetap pada posisi B atau dengan kategori baik.

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Predikat Sakip BKD" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 60 % dan tersisa 2 tahun lagi dari target yang ditetapkan oleh renstra.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah" adalah sebesar BAIK dari target sebesar SANGAT BAIK yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase



capaian kinerjanya adalah 90.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pelayanan pajak daerah. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2019 terdiri dari IKM Unit pelayanan Pembayaran PBB dan Unit Pelayanan Pembayaran BPHTB.

Secara umum unit pelayanan Pembayaran PBB bermutu B atau berkinerja "Baik" dengan skor sebesar **79,29**. Namun demikian jika dibandingkan dengan Indeks Harapan Masyarakat sebesar **84,76** memiliki gap sebesar 5,47. Dengan kata lain bahwa mutu pelayanan unit pelayanan Pembayaran PBB perlu ditingkatkan. Beberapa hal penting untuk meningkatkan mutu pelayanan antara lain dengan memperhatikan unsur pelayanan yang masih memiliki skor yang rendah serta gap/jarak yang tinggi dengan indeks harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Rata-rata skor unsur pelayanan Pembayaran PBB sebesar 3,17. Skor tertinggi unsur pelayanan yang paling tinggi menyumbang mutu pelayanan unit pelayanan Pembayaran PBB yakni unsur pelayanan Perilaku Pelaksana sebesar 3,24. Sedangkan unsur terendah yakni unsur pelayanan Biaya/Tarif sebesar 3,09.

Secara umum unit pelayanan Pembayaran BPHTB bermutu B atau berkinerja "Baik" dengan skor sebesar **77,96**. Namun demikian jika dibandingkan dengan Indeks Harapan Masyarakat sebesar **86,48** memiliki gap sebesar 8,52. Dengan kata lain bahwa mutu pelayanan unit pelayanan Pembayaran BPHTB perlu ditingkatkan. Beberapa hal penting untuk meningkatkan mutu pelayanan antara lain dengan memperhatikan unsur pelayanan yang masih memiliki skor yang rendah serta gap/jarak yang tinggi dengan indeks harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Rata-rata skor unsur pelayanan Pembayaran BPHTB sebesar 3,12. Skor tertinggi unsur pelayanan yang paling tinggi menyumbang mutu pelayanan unit pelayanan Pembayaran BPHTB yakni unsur pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dan unsur layanan Sarana dan Prasarana sebesar 3,30. Sedangkan unsur terendah yakni unsur pelayanan Biaya/Tarif dan unsur layanan Produk Jenis Spesifikasi Pelayanan sebesar 3,00.



Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pembayaran pajak daerah" tahun ini adalah sebesar 90.00 %, Tahun 2017 memiliki skor **87,69** pada tahun 2018 menjadi **87,74**. Namun untuk kategori mutu pelayanan mengalami penurunan antara Tahun 2017 dengan Tahun 2018 dari A (Sangat Baik) menjadi B (Baik). Hal ini disebabkan adanya perubahan metodologi dasar penilaian yaitu :

a. **Dasar Peraturan.** Tahun 2017 penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014, Sedangkan pada Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. **Skala Nilai IKM**

Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 43,75	D	Tidak Baik
43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
62,51 – 81,25	B	Baik
81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik



Sasaran 3

Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	%	74,83	69,52	92,91	76,21	79,22	103,95	76,65	82,68	107,87

Sasaran Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD " adalah sebesar 82,68 dari target sebesar 76,65 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107.87 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD " tahun ini meningkat 107.87 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 103.95 persen.

Tahun 2019 adalah tahun ke 3 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD " tahun ini adalah sebesar 82.68 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Keuangan Daerah maka capaian kinerjanya telah melampaui target Tahun 2021 yaitu sebesar 78.50 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Badan Keuangan Daerah Kota Depok menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 95 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 107.89 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 12.587.058.750 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.586.295.503, dengan demikian dapat dikatakan tahun



2019 Badan Keuangan Daerah Kota Depok kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 2.000.763.247

Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Depok 2017 - 2021 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 3 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 95 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 107.89 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 12.587.058.750 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Depok adalah 84.10 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Keuangan Daerah Kota Depok perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Depok.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kota Depok ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok.

Kota Depok,.....
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
196608271986032006